

Palangka Raya, mencatat, sebanyak 7.900 warga setempat terindikasi masuk pada kemiskinan ekstrem.

Aratuni menambahkan, pemkot juga menyediakan mekanisme dan instrumen bantuan sosial yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, serta menghindari tumpang tindih dan penyalahgunaan. “Kami juga berupaya meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program penanggulangan kemiskinan,” kata Aratuni.

Di sisi lain, dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrem, pemerintah setempat menindaklanjuti arahan pemerintah pusat dalam melaksanakan intervensi pengendalian pangan untuk mendukung Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Melalui Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Ada tiga strategi yang bersama-sama pemerintah lakukan untuk menyukseskan program ini, meliputi penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/688122/palangka-raja-luncurkan-program-pep-untuk-tanggulangi-kemiskinan>, Jumat, 05 April 2024.
2. <https://palangkaekspres.co/ratusan-kepala-keluarga-terima-bantuan-program-pep/palangka-raja/55844/2024/04/07/>, Minggu, 07 April 2024

Catatan:

Program Pahlawan Ekonomi Palangka Raya (PEP) merupakan penerapan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara dari Kementerian Sosial (Kemensos). Program Pahlawan Ekonomi Nusantara diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Program Pahlawan Ekonomi Nusantara.

1. Program Pahlawan Ekonomi Nusantara yang selanjutnya disebut Program PENA adalah kegiatan membangun jiwa kewirausahaan, meningkatkan kemampuan berwirausaha keluarga miskin, kelompok rentan, kelompok terpinggirkan, dan/atau korban bencana (Pasal 1 angka 1).
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa “Sasaran Program PENA diberikan kepada perseorangan atau keluarga yang memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;

- b. kerentanan;
 - c. keterpencilan; dan/atau
 - d. korban bencana.”
3. Sasaran Program PENA terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Pasal 4 ayat (2)).
4. Pasal 6 menyatakan bahwa:
- (1) Mekanisme Program PENA dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. asesmen;
 - b. penyusunan proposal;
 - c. penetapan;
 - d. pelaksanaan; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
 - (2) Mekanisme tersebut dilaksanakan untuk seluruh bentuk bantuan Program PENA.
5. Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bentuk bantuan Program PENA terdiri atas:
- a. bantuan usaha;
 - b. pelatihan;
 - c. dan/atau pendampingan.”
6. Pasal 23 menyebutkan bahwa “Sumber pembiayaan pelaksanaan Program PENA berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.”